



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (PKS)
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara mempunyai kewajiban memegang teguh pancasila, melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten perlu membentuk TIM Terpadu dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa untuk poin "a dan b" di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4 a l

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) di Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Konawe Utara adalah :

1. Menyusun rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022;
2. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial di Wilayah kabupaten Konawe Utara;
3. Memberikan Informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
4. Melakukan upaya pencegahan melalui system peringatan dini;
5. Merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
6. Membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

4 2 L

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 3 Januari 2022

 **BUPATI KONAWE UTARA** 


H. RUKSAMIN 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR : 36 tahun 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT
 PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (PKS)
 KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021.

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (PKS)
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2022

NO	JABATAN (STRUKTURAL, FUNGSIONAL, ORGANIK)	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1		3	4
1	Bupati Konawe Utara	Ketua	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara	Wakil Ketua I	
3	Kapolres Konawe Utara	Wakil Ketua II	
4	Dandim 1417 Kendari	Wakil Ketua III	
5	Kajari Konawe	Wakil Ketua IV	
6	Kepala Badan Kesbangpol Konawe Utara	Sekretaris	
7	Kabag Ops Polres Konawe Utara	Wakil Sekretaris I	
8	Kasi Ops 1417 Kendari	Wakil Sekretaris II	
9	Kasi Intel Kajari Konawe	Wakil Sekretaris III	
10	Kasat Intel Polres Konawe Utara	Anggota	
11	Pasi Intel Kodim 1417 Kendari	Anggota	
12	Kasat Reskrim Polres Konawe Utara	Anggota	
13	Kandepag Konawe Utara	Anggota	
14	Kepala BPN Konawe Utara	Anggota	
15	Kabag Hukum Setda Konawe Utara	Anggota	
16	Kabag Pemerintahan Setda Kab. Konawe Utara	Anggota	
17	Ka. Posda Konawe Utara	Anggota	
18	Kanit Intel I Polres Konawe Utara	Anggota	
19	Kanit Intel III Polres Konawe Utara	Anggota	
20	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota	
21	Kasubbid Penanganan Konflik	Anggota	
22	Staf Kesbangpol	Anggota	

BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN